

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
2026

PERBUP SERANG NO.3,BD 2026/NO.3. 20 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang (APBD) Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026. Dalam rangka penanganan keadaan mendesak akibat bencana alam yang memerlukan penanganan segera, perlu melakukan pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan pada penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 117 Tahun 2024; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 14 Tahun 2025; Perda Kab Serang Nomor 12 Tahun 2025; Perbup Serang Nomor 309 Tahun 2023; Perbup Serang Nomor 80 tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2026 mengatur tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026, guna mengakomodasi pergeseran anggaran dalam rangka penanganan keadaan mendesak akibat bencana alam hidrometeorologi. Perubahan ini menetapkan peningkatan total Belanja Daerah sebesar Rp15,80 miliar (dari semula Rp3,34 triliun menjadi Rp3,35 triliun), yang dialokasikan melalui peningkatan Belanja Operasi sebesar Rp12,90 miliar—mencakup penyesuaian belanja pegawai, barang/jasa, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, hingga belanja hibah—serta peningkatan Belanja Modal sebesar Rp4,46 miliar untuk pembiayaan tanah, peralatan, gedung, jalan, dan irigasi. Sebaliknya, pos Belanja Tidak Terduga dikurangi sebesar Rp1,56 miliar. Untuk mengimbangi perubahan belanja tersebut, peraturan ini juga menyesuaikan pos Penerimaan Pembiayaan daerah yang bersumber

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp15,80 miliar (menjadi Rp116,39 miliar) serta mengatur teknis penyusunan dokumen anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan enam lampiran mendetail mengenai klasifikasi APBD, daftar penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja bagi hasil.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 Maret 2026.